



**PUTUSAN**  
Nomor 20/Pid.B/2023/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUPRIADI Bin NILI;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beddian Desa Beddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Jupriadi Bin Nili ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 20/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUPRIADI Bin NILI** bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa JUPRIADI Bin NILI** selama **8 (delapan) bulan** dikurungi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam strip merah dengan Nopol M-3893-BH Noka: MHIJB8116AK506565, Nosin : JB81E1501935
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi POERNOMO**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- ( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUPRIADI BIN NILI pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 10.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Beddien Desa Beddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berdasarkan pasal 84 ayat (2) bahwa Pengadilan Negeri Sampang mempunyai wewenang mengadili dimana tempat kediaman sebagian besar saksi berdomisili / bertempat tinggal di Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa di telpon oleh saksi HALIMI BIN BUSADIN ( penuntutannya diajukan tersendiri ) dengan maksud dan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 cc warna hitam Strip Merah Th. 2010 Noka : MH1JB8116AK506565 Nosin : JB81E-1501935, yang mana sebelumnya sepeda motor Honda Supra X 125 cc yang ditawarkan kepada Terdakwa , saksi HALIMI BIN BUSADIN ( penuntutannya diajukan tersendiri ) beli dari saksi MIFTAHUL ARAFIN BIN SUPARDI ( penuntutannya diajukan tersendiri ) seharga Rp. 1.700.000.- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ) tanpa dilengkapi bukti kepemilikan / surat – surat yang sah;

Bahwa saksi HALIMI BIN SUPARDI menawarkan sepeda motor honda Supra X 125 cc tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pesan kepada saksi HALIMI BIN BUSADIN apabila mempunyai sepeda motor jenis/merk Honda Supra x 125 cc dijual kepada Terdakwa;

Bahwa setelah saksi HALIMI BIN BUSADIN menelpon Terdakwa, kemudian saksi HALIMI BIN BUSADI kerumah Terdakwa dengan mengedari sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam plepet merah No Pol : M 3893 BH, setelah saksi HALIMI BIN BUSADIN tiba dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor Honda Supra X 125 cc tersebut dan setelah Terdakwa merasa cocok dan harga yang ditawarkan sangat murah kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli sepeda motor Honda Supra 125 cc tersebut dengan harga Rp. 1.800.000.- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah );

Bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.100.000.- ( seratus ribu rupiah ) dari penjualan sepeda motor Honda Supra X 125 cc tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miftahul Arifin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah teras rumah yang beralamat di Jalan Pemuda Satria Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, NOPOL M-4981-NP, Tahun 2010, Warna Hitam, Noka MHIJB8116AK506565, Nosin JB81E-1501935;
- Bahwa Saksi sudah mempersiapkan dan Saksi rencanakan jauh-jauh hari sebelum pada akhirnya Saksi melakukan hal tersebut. Awalnya rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir sudah berberapa hari Saksi pantau dengan cara melewati depan rumah setiap hari dan hal tersebut di lakukan Saksi selama 4 (empat) hari. Selama 4 (empat) hari tersebut Saksi selalu mendapati sepeda motor Honda Supra X selalu terparkir di halaman teras rumah yang terletak di Jalan Pemuda Satria Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang serta rumahnya selalu dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah beberapa hari mengamati sasaran serta memperkirakan segala resiko, kemudian Saksi memutuskan untuk mengambil sepeda motor dengan cara berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi sendiri lalu karena mogok akhirnya Saksi menitipkan motornya kerumah teman Saksi yang tidak jauh dari kawasan monument. Selanjutnya Saksi menelphone teman Saksi yaitu Hariyanto untuk datang menjemput Saksi serta mengantarkan Saksi kesuatu tempat dengan alasan akan mengambil alat perbengkelan, kemudian Hariyanto mengiyakan keinginan Saksi. Sesampainya di dekat lokasi lalu Saksi menyuruh Hariyanto berhenti kemudian Saksi turun dan mempersilahkan Hariyanto untuk meninggalkan Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi berjalan menuju lokasi sasaran serta melihat dari luar pagar sepeda motor terparkir diteras rumah, kemudian Saksi memastikan situasi sepi lalu Saksi mendekati sepeda motor tersebut dan bergegas membobol rumah kunci dengan menggunakan sebuah kunci T yang sudah Saksi persiapan dari rumah. Setelah stir tidak terkunci serta indicator sudah menyala lalu Saksi menuntun sepeda motor untuk membawanya menjauh dari lokasi;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Pamekasan untuk Saksi tawarkan kepada Saksi Halimi yang merupakan teman Saksi yang tinggal di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sebelumnya Saksi Halimi mengatakan apabila Saksi memiliki sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat Saksi bisa menjualnya kepada Saksi Halimi;

- Bahwa Saksi Halimi membeli sepeda motor Honda Supra X tersebut dengan harga sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan Saksi menyepakatinya. Kemudian, maksud dan tujuan Saksi melakukan hal tersebut karena ingin Saksi jual atau gadaikan dan hasilnya akan Saksi gunakan untuk membayar hutang serta memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengambil sepeda motor tersebut sendiri dengan cara menggunakan kunci T dan saat ini kunci T tersebut Saksi buang disungai dibawah jembatan yang lokasinya tidak jauh dari kawasan terminal Sampang;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor milik orang yang tidak dikenal tersebut tidak ijin terhadap orang tersebut;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Halimi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di sebuah lencak pinggir jalan depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Atas Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, NOPOL M-4981-NP, Tahun 2010, Warna Hitam, Noka MHIJB8116AK506565, Noin JB81E-1501935 dari Saksi Miftahul Arifin, namun sepeda motor tersebut Saksi jual kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Miftahul Aripin menelphone Saksi dengan mengatakan "kak, ini aku punya sepeda mau aku jual" dan saat itu Saksi Miftahul Aripin mengatakan apabila sepeda motor itu tidak masalah. Setelah itu Saksi menyuruh Saksi Miftahul Aripin membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Saksi, lalu saat itu Saksi Miftahul Aripin langsung berangkat kerumah Saksi dan sekitar pukul 09.30 WIB Saksi Miftahul Aripin sampai dirumah Saksi. Selanjutnya Saksi mengecek Sepeda Motor tersebut lalu Saksi bertanya kepada Saksi Miftahul Aripin tentang Surat-Surat dari Sepeda Motor tersebut namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Miftahul Aripin mengatakan apabila Sepeda Motor tersebut STNKnya hilang dan BPKBnya digadaikan ke Bank BMT sehingga dengan jawaban Saksi Miftahul Aripin membuat Saksi yakin serta selanjutnya Saksi membeli Sepeda Motor Honda Supra 125 di bawa Saksi Miftahul Arifin;

- Bahwa awal mulanya Saksi Miftahul Aripin menawarkan Sepeda Motor Honda Supra 125 CC warna hitam Strip Merah tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), namun Saksi menawarnya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) akhirnya terjadi kesepakatan bersama apabila Saksi membeli Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah). Menurut Saksi harga yang ditawarkan oleh Saksi Miftahul Aripin tidak sesuai dengan harga pasaran karena di pasaran untuk sepeda motor Honda Supra 125 CC sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sedangkan jika suratnya mati harga pasarnya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa alasan Saksi membeli sepeda motor Honda Supra 125 CC dari Saksi Miftahul Aripin karena Saksi Miftahul Aripin minta tolong kepada Saksi sedang tidak mempunyai uang serta harga yang ditawarkan juga termasuk murah dan sebelumnya ada orang yang memesan kepada Saksi sepeda motor jenis yang sama sehingga Saksi menghubungi orang yang memesan tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra 125 CC warna hitam strip merah hanya 1 (satu) jam dalam penguasaan Saksi karena setelah itu Saksi langsung membawanya kerumah teman Saksi yang sudah memesan dengan maksud dan tujuan akan di jual kembali. Setelah itu sepeda motor Honda Supra 125 CC Saksi jual kepada teman Saksi yaitu Terdakwa yang merupakan warga Dusun Beddian Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) sehingga dari penjualan tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa kondisi sepeda motor tanpa plat nomor yang mana saat itu plat nomornya ada di dalam joknya lalu setelah Saksi lihat ternyata benar ada di dalam jok, namun Saksi Miftahul Aripin tidak menunjukkan kelengkapan suratnya karena Saksi Miftahul Aripin mengatakan kepada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi apabila STNKnya hilang sedangkan BPKBnya di gadaikan di Bank BMT;

- Bahwa Saksi menerima dan membeli sepeda motor dari Saksi Miftahul Aripin sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tahun 2002 warna hitam strip hijau dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) lalu Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan yang kedua kalinya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 CC warna hitam strip merah dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) lalu Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Poernomo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di garasi depan rumah yang terletak di Jalan Pemuda Satria Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC, NOPOL M-4981-NP, Tahun 2010, Warna Hitam, Noka MH1JB8116AK506565, Nosin JB81E-1501935 dengan ciri-ciri spion kanan kiri, velg standard, lampu depan pecah serta plat merah milik kantor Dinas DPMPTSP Naker Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi pulang kerja dari kantor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink, kemudian Saksi membuka pintu pagar rumah dan melihat sepeda motor dinas Honda Supra X 125 CC warna hitam yang sebelumnya Saksi parkir di garasi depan rumah dengan posisi menghadap ke timur standard miring dengan keadaan terkunci stir hilang atau sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor dinas Honda Supra X 125 CC warna hitam dan dengan cara bagaimana mengambilnya Saksi tidak tahu karena saat kejadian Saksi tidak ada di rumah, namun saat itu garasi rumah Saksi tidak dalam keadaan terkunci melainkan terbuka hanya tertutup dari gulungan bambu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut mengambil sepeda motor milik Kantor Dinas DPMPTSP Naker Kabupaten Sampang tanpa ijin terhadap Saksi;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi hanya ada 1 (satu) perwakilan dari keluarga yang datang kepada Saksi untuk meminta maaf yaitu keluarga Terdakwa dan dituangkan dalam surat pernyataan minta maaf yang dibubuhi materai sedangkan perwakilan dari keluarga Halimi dan keluarga Miftahul Aripin tidak ada yang datang kepada Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Kantor Dinas DPMPTSP Naker Kabupaten Sampang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Beddian Desa Beddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, NOPOL M-4981-NP, Tahun 2010, Warna Hitam, Noka MHIB8116AK506565, Nosin JB81E-1501935 dari Saksi Halimi, namun sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa di telephone oleh Saksi Halimi dan memberitahu kepada Terdakwa apabila baru saja membeli sepeda motor Honda Supra X 125 cc dari Saksi Miftahul Aripin warga Sampang seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah). Karena saat itu Halimi sedang butuh uang sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 cc oleh Halimi akan di jual kembali kepada Terdakwa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) karena sedang membutuhkan uang lalu saat itu juga sepeda motor Honda Supra X 125 cc diantarkan kerumah Terdakwa oleh Halimi. Setelah cocok Terdakwa langsung membayar sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Supra X 125 cc ada di penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa mencuci sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut dalam keadaan kotor dan kaca lampu depan saat Terdakwa terima dalam keadaan pecah serta diisolasi. Setelah itu oleh Terdakwa kaca lampunya di belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila sepeda motor Honda Supra X 125 cc adalah dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam strip merah dengan Nopol M-3893-BH Noka: MHIJB8116AK506565, Nosin : JB81E1501935;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Beddian Desa Beddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, NOPOL M-4981-NP, Tahun 2010, Warna Hitam, Noka MHIJB8116AK506565, Nosin JB81E-1501935 dari Saksi Halimi, namun sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa di telephone oleh Saksi Halimi dan memberitahu kepada Terdakwa apabila baru saja membeli sepeda motor Honda Supra X 125 cc dari Saksi Miftahul Aripin warga Sampang seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah). Karena saat itu Halimi sedang butuh uang sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 cc oleh Halimi akan di jual kembali kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Spg



sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) karena sedang membutuhkan uang lalu saat itu juga sepeda motor Honda Supra X 125 cc diantarkan kerumah Terdakwa oleh Halimi. Setelah cocok Terdakwa langsung membayar sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar setelah sepeda motor Honda Supra X 125 cc ada di penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa mencuci sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut dalam keadaan kotor dan kaca lampu depan saat Terdakwa terima dalam keadaan pecah serta diisolasi. Setelah itu oleh Terdakwa kaca lampunya di belikan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apabila sepeda motor Honda Supra X 125 cc adalah dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa

## 2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, Bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **JUPRIADI Bin NILI**. Terdakwa adalah subjek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, Bahwa dalam persidangan dari keterangan para yang bersesuaian maupun keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Beddian Desa Beddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, NOPOL M-4981-NP, Tahun 2010, Warna Hitam, Noka MH1JB8116AK506565, Nosin JB81E-1501935 dari Saksi Halimi, namun sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Bahwa benar awalnya Terdakwa di telephone oleh Saksi Halimi dan memberitahu kepada Terdakwa apabila baru saja membeli sepeda motor Honda Supra X 125 cc dari Saksi Miftahul Aripin warga Sampang seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah). Karena saat itu Halimi sedang butuh uang sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 cc oleh Halimi akan di jual kembali kepada Terdakwa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) karena sedang membutuhkan uang lalu saat itu juga sepeda motor Honda Supra X 125 cc diantarkan kerumah Terdakwa oleh Halimi. Setelah cocok Terdakwa langsung membayar sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

Bahwa benar setelah sepeda motor Honda Supra X 125 cc ada di penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa mencuci sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut dalam keadaan kotor dan kaca lampu depan



saat Terdakwa terima dalam keadaan pecah serta diisolasi. Setelah itu oleh Terdakwa kaca lampunya di belikan. Terdakwa tidak mengetahui apabila sepeda motor Honda Supra X 125 cc adalah dari hasil kejahatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penadahan**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal justice-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam strip merah dengan Nopol M-3893-BH Noka: MHIJB8116AK506565, Nosin : JB81E1501935 dan 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Poernomo dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Poernomo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melalui keluarganya datang untuk meminta maaf yaitu yang mana dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 26 Desember 2022 yang dibubuhi materai dan Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Spg





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JUPRIADI Bin NILI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam strip merah dengan Nopol M-3893-BH Noka: MH1JB8116AK506565, Nosin : JB81E1501935
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Poernomo**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Maret 2023**, oleh kami, **Afrizal, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.**, dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*online*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdur Rahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*online*) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Afrizal, S.H., M.H.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Abdur Rahman, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Spg